



**PUTUSAN**

Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arif Rahman Bin Achmad Chozib (alm);  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 13 Maret 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karangreji 5/5 Rt.005 Rw.008 Kel.Wonokromo  
Kec.Wonokromo kota Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Arif Rahman Bin Achmad Chozib (alm) ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2025;
6. Perpanjangan Penahanan PT. Ke-1 (satu) sejak tanggal 12 Pebruari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh MOCH. CHOLIQ AL MUCHLIS, S.HI., ABDUL RAHMAN MISBAKHUN NAFI, S.H dan DJOHAN BURHANUDIN, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor "Lembaga Bantuan Hukum PLATO" yang berkantor di Jl. Cipta Menanggal V No.16, Menanggal, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur, 60232, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Oktober 2024;

Halaman 1 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2192/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 14 Nopember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2192/Pid.Sus/2024 /PN Sby tanggal 14 Nopember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm) terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda Sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing:
    - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
    - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gramDengan jumlah total  $\pm 0,183$  gram
  - 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam;
  - 2 (dua) buah handphone;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 2 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



*Agar dirampas untuk negara;*

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 22 Januari 2025 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus :

1. Menyatakan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN, terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yaitu Pasal 127 Ayat (3) poin a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menetapkan untuk memerintahkan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN segera menjalani Rehabilitasi Medis Ketergantungan Narkotika di Ketergantungan Narkotika di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DR Soetomo Surabaya, Jl. Mayjend. Prof. Moestopo No.6-8 Surabaya dan menjalani Rehabilitasi Sosial di Tempat Rehabilitasi Adiksi NAPZA (Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya) pada IPWL (Institusi Penerima Wajib Lapor) PLATO FOUNDATION, Jl. Cipta Menanggal V No.16 Surabaya;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing:
    - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
    - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram
  - 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam;
  - 2 (dua) buah handphone;

*Agar dirampas untuk dimusnahkan;*

- Uang Tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

*Agar dirampas untuk negara;*

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Namun apabila Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka dengan segala kebijaksanaan dan kearifan Majelis Hakim, kami sebagai Penasehat Hukum Terdakwa mohon agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN, diberikan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/permohonan tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Bengkel di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka karena Sebagian besar saksi yang di panggil dalam hal ini Seluruh Saksi tempat kediamannya di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Saudara HITTO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk memesan gram Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara HITTO di bawah jembatan layang di Gilang Taman Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya Saudara HITTO (DPO) menyerahkan barang berupa 10 (Sepuluh) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, dengan harga masing-masing poket sebesar Rp. 8.00.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total harganya adalah sebesar 8.000.000,- (delapan

Halaman 4 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membayar dengan cara transfer terlebih dahulu uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),- ke rekening Bank BCA dengan Nomor 7895380784 atas nama ASMUJIANI. Selanjutnya untuk sisa pembayaran tersebut, terdakwa dan HOTTO (DPO) sepakat bahwa terdakwa akan membayar apabila seluruh barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Poket sudah laku semua.

- Bahwa selanjutnya setelah memperoleh barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dipesan dari Saudara HOTTO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) Poket, langsung terdakwa jual kepada :

- 1) Saudara SUGIONO (Penuntutan dalam Berkas Terpisah) sebanyak tiga kali dimana untuk waktu pembelian pertama dan kedua terdakwa sudah tidak ingat lagi, sementara untuk pembelian ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo, Saudara SUGIONO membeli 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana untuk 1 (satu) poket sudah dibayar oleh Saudara SUGIONO secara tunai dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) poket lainnya belum dibayar dan akan dibayar oleh saudara SUGIONO kepada Terdakwa apabila sudah laku terjual;
- 2) Saudara BANU (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) membeli 2 (dua) poket kecil dengan harga masing-masing poket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi di Bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo, dengan cara saudara BANU (DPO) membayar secara tunai kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara BANU (DPO);
- 3) Saudara MUL TEMPE (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) membeli 2 (dua) poket kecil dengan harga masing-masing poket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi di Bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jl. Bungurasih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat No. 172 Sidoarjo, dengan cara saudara MUL TEMPE (DPO) membayar secara tunai kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara MUL TEMPE (DPO);

- Bahwa selain dijual kepada Saudara SUGIONO, Saudara BANU (DPO), dan Saudara MUL TEMPE (DPO), Terdakwa juga menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada pembeli lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya.
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB datanglah saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi RIZA FAHLEFI, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Bengkel di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
  1. 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing:
    - a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
    - b. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gramDengan jumlah total  $\pm 0,183$  gram
  2. Uang Tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
  3. 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam
  4. 2 (dua) buah handphone
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk di Jual kembali. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07134/NNF/2024 atas nama Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

Halaman 6 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 20927/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
- 20928/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram

## KESIMPULAN

- 20927/2024/NNF.- dan 20928/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SISA BARANG BUKTI

- 20927/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,113$  gram;
- 20928/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,030$  gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

*Perbuatan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm) pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira Pukul 16.00 WIB atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September Tahun 2024 atau setidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Bengkel di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka

Halaman 7 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Sebagian besar saksi yang di panggil dalam hal ini Seluruh Saksi tempat kediamannya di Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB datanglah saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi RIZA FAHLEFI, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Bengkel di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing:
  - a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
  - b. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gramDengan jumlah total  $\pm 0,183$  gram
2. Uang Tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
3. 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam
4. 2 (dua) buah handphone

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk di Jual kembali. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07134/NNF/2024 atas nama Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

Halaman 8 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20927/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
- 20928/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram.

## KESIMPULAN

- 20927/2024/NNF.- dan 20928/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SISA BARANG BUKTI

- 20927/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,113$  gram;
- 20928/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,030$  gram.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

*Perbuatan Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 9 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RIZA FAHLEFI telah melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN Pada Hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo;
- Bahwa benar cara saksi melakukan penangkapan yaitu Awalnya Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya mendapat informasi bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, sedang melakukan tindak pidana peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo, setelah kami mendapatkan informasi tersebut maka kami melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo, kami bisa melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN saksi bersama satu team Saksi dari Unit II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPDA GATOT SUPRIYANTO, , AIPDA NANANG RUDIANTO, SH, AIPDA MASKORI HASAN, SH, dan BRIPDA RIZA FAHLEFI, karena kami pada saat itu langsung bersama-sama melakukan penangkapan;
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dan di dalam rumah kontrakan Jl. Kandangan Jaya Gang II No. 12 Surabaya ditemukan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing :
    - 1).  $\pm 0,133$  gram;
    - 2).  $\pm 0,050$  gram;Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram.
  - 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam.
  - 2 (dua) Unit HP.
  - Uang tunai Rp 1.600.000,.
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam

Halaman 10 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo;

- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut adalah milik ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut dalam kekuasaan ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN sendiri;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut adalah milik ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN sendiri;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari orang suruhannya Sdr. HITTO dengan cara membeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari orang suruhannya yang bernama Sdr. HITTO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Sekitar jam 15.00 Wib sewaktu Dibawah jembatan layang di Gilang Taman Sidoarjo;
- Bahwa saat kami melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari orang suruhannya yang bernama Sdr. HITTO tersebut asalnya asalnya awalnya  $\pm 10$  gram dalam bentuk poketan dan setiap poketnya  $\pm 1$  gram jadi semuanya ada 10 poket dan 1 gramnya harganya Rp 800.000,- jadi total  $\pm 10$  gram, jadi Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) harus membayar dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta);
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN meminta tolong kepada Sdr. HITTO untuk membeli barang berupa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. HITTO asalnya awalnya  $\pm 10$  gram dalam bentuk poketan dan setiap poketnya  $\pm 1$  gram jadi semuanya ada 10 poket dan 1 gramnya harganya Rp 800.000,- jadi total  $\pm 10$  gram, Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) harus membayar dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta);
- Bahwa saat kami melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan Bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dalam membeli barang berupa narkoba jenis sabu kepada Sdr. HITTO tersebut masih saya bayar Rp. 3.500.000,- dengan cara ditransfer ke Rek. No. 7895380784 an. ASMUJIANI, Dan untuk kekurangannya akan dibayar apabila barang sudah laku semua;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) menjelaskan Bahwa dari sabu  $\pm 10$  gram yang dibeli Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) dari Sdr. HITTO tersebut, yang lainnya sudah laku terjual dengan cara dititip keteman Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM), ada yang dijual Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) sendiri dengan cara  $\pm 1$  gram

Halaman 12 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



tersebut dipecah menjadi antara 5 sampai 6 poket dan dihargai perpoketnya Rp 200.000,- dan sebagian juga dipakai sendiri oleh terdakwa;

- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM), menjelaskan bahwa cara Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) membeli sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan Sdr. HITTO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Sekitar jam 15.00 Wib, Dibawah jembatan layang di Gilang Taman Sidoarjo;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM), menjelaskan bahwa Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. HITTO tersebut asalnya awalnya  $\pm 10$  gram dalam bentuk poketan dan setiap poketnya  $\pm 1$  gram jadi semuanya ada 10 poket dan 1 gramnya harganya Rp 800.000,- jadi total  $\pm 10$  gram, jadi Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) harus membayar dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta);
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa barang berupa 6 poket narkoba jenis sabu yang laku terjual tersebut dijual oleh ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. BANU, dan Sdr. MUL TEMPE;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dalam menjual barang berupa 2 poket narkoba jenis sabu yang laku terjual kepada :
  - Sdr. SUGIONO membeli  $\pm 2$  gram ( 2 poket ) dan yang 1 poket /  $\pm 1$  gram sudah dibayar secara tunai dengan harga Rp 950.000,- dan yang 1 poket/ $\pm 1$  gram belum dibayar kepada Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) oleh sdr. SUGIONO bila sudah laku terjual, Dan Sdr. SUGIONO beli kepada Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) 3 kali yaitu yang pertama dan kedua sudah lupa, dan yang ke 3 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib, Dengan Sdr. SUGIAONO mendatangi di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo;
  - Sdr. BANU membeli 2 poket kecil dengan harga perpoketnya Rp 200.000,- jadi total uangnya Rp 400.000,-. Beli pada hari dan tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lupa, mendatangi di Bengkel tempat Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo;
- Sdr. MUL TEMPE membeli 2 poket kecil dengan harga Rp 200.000,- dan Rp 250.000,-, Beli pada hari dan tanggal lupa dengan mendatangi di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo;
  - Dan untuk selebihnya sudah laku terjual kepada pembeli yang Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) tidak kenal yang datang di Bengkel tempat Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo, Sehingga sabu yang dibeli seberat  $\pm 10$  gram tersebut tinggal 2 poket yang masing - masing berisikan  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram , Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram;
  - Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa cara ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dalam menjual barang berupa 2 poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. BANU, dan Sdr. MUL TEMPE tersebut yaitu dengan cara menawarkan kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. BANU, dan Sdr. MUL TEMPE kemudian disetujui dan langsung dibayar;
  - Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa dalam menjual barang 2 poket berupa narkoba jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,-;
  - Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa keuntungan dalam menjual barang 2 poket berupa narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,- tersebut belum digunakan sudah disita oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;
  - Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dalam menjual barang berupa narkoba jenis sabu tersebut sejak 1 bulan ini;
  - Bahwa benar foto atau gambar dibawah ini adalah barang bukti berupa :
    - a. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram;
    - b. 1 (satu) pipet bekas pakai yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;

Halaman 14 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



- c. 1 (satu) bendel plastic klip.
- d. 1 (satu) kotak bekas tempat rokok.
- f. 1 (satu) Unit HP android.
- g. Uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang ditemukan saksi sewaktu menggeledah ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN pada Hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. RIZA FAHLEFI;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota POLRI yang bertugas di Polrestabes Surabaya;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA telah melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN Pada Hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo;
- Bahwa benar cara saksi melakukan penangkapan yaitu Awalnya Saksi dan rekan – rekan Saksi lainnya mendapat informasi bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, sedang melakukan tindak pidana peredaran Narkotika Golongan I jenis sabu, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo, setelah kami mendapatkan informasi tersebut maka kami melakukan pengamatan dan penyelidikan kemudian tepatnya pada Hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo, kami bisa melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN saksi bersama satu team Saksi dari Unit II Satresnarkoba Polrestabes Surabaya IPDA GATOT SUPRIYANTO, , AIPDA

Halaman 15 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



NANANG RUDIANTO, SH, AIPDA MASKORI HASAN, SH, dan BRIPDA RIZA FAHLEFI, karena kami pada saat itu langsung bersama-sama melakukan penangkapan;

- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan badan terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dan di dalam rumah kontrakan Jl. Kandangan Jaya Gang II No. 12 Surabaya ditemukan barang bukti berupa :

2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing :

1).  $\pm 0,133$  gram;

2).  $\pm 0,050$  gram;

Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram.

1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam.

2 (dua) Unit HP.

Uang tunai Rp 1.600.000,.

- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo;

- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa yang menyimpan barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut adalah milik ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut dalam kekuasaan ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN sendiri;

- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut adalah milik ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN sendiri;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari orang suruhannya Sdr. HITTO dengan cara membeli;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari orang suruhannya yang bernama Sdr. HITTO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Sekitar jam 15.00 Wib sewaktu Dibawah jembatan layang di Gilang Taman Sidoarjo;
- Bahwa saat kami melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari orang suruhannya yang bernama Sdr. HITTO tersebut asalnya asalnya awalnya  $\pm 10$  gram dalam bentuk poketan dan setiap poketnya  $\pm 1$  gram jadi semuanya ada 10 poket dan 1 gramnya harganya Rp 800.000,- jadi total  $\pm 10$  gram, jadi Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) harus membayar dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta);
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN meminta tolong kepada Sdr. HITTO untuk membeli barang berupa narkoba jenis sabu;

Halaman 17 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN, menjelaskan bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. HITTO asalnya awalnya  $\pm 10$  gram dalam bentuk poket dan setiap poketnya  $\pm 1$  gram jadi semuanya ada 10 poket dan 1 gramnya harganya Rp 800.000,- jadi total  $\pm 10$  gram, Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) harus membayar dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta);
- Bahwa saat kami melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan Bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dalam membeli barang berupa narkoba jenis sabu kepada Sdr. HITTO tersebut masih saya bayar Rp. 3.500.000,- dengan cara ditransfer ke Rek. No. 7895380784 an. ASMUJIANI, Dan untuk kekurangannya akan dibayar apabila barang sudah laku semua;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) menjelaskan Bahwa dari sabu  $\pm 10$  gram yang dibeli Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) dari Sdr. HITTO tersebut, yang lainya sudah laku terjual dengan cara dititip keteman Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM), ada yang dijual Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) sendiri dengan cara  $\pm 1$  gram tersebut dipecah menjadi antara 5 sampai 6 poket dan dihargai perpoketnya Rp 200.000,- dan sebagian juga dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM), menjelaskan bahwa cara Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) membeli sabu tersebut dengan cara bertemu langsung dengan orang suruhan Sdr. HITTO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Sekitar jam 15.00 Wib, Dibawah jembatan layang di Gilang Taman Sidoarjo;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM), menjelaskan bahwa Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. HITTO tersebut asalnya awalnya  $\pm 10$  gram dalam bentuk poket dan setiap poketnya  $\pm 1$  gram jadi semuanya ada 10 poket dan 1 gramnya harganya Rp 800.000,- jadi total  $\pm 10$  gram, jadi Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) harus membayar dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta);
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa barang berupa 6 poket narkoba

Halaman 18 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby





jenis sabu yang laku terjual tersebut dijual oleh ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. BANU, dan Sdr. MUL TEMPE;

- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dalam menjual barang berupa 2 poket narkoba jenis sabu yang laku terjual kepada :
  - Sdr. SUGIONO membeli  $\pm 2$  gram ( 2 poket ) dan yang 1 poket /  $\pm 1$  gram sudah dibayar secara tunai dengan harga Rp 950.000,- dan yang 1 poket/ $\pm 1$  gram belum dibayar kepada Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) oleh sdr. SUGIONO bila sudah laku terjual, Dan Sdr. SUGIONO beli kepada Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) 3 kali yaitu yang pertama dan kedua sudah lupa, dan yang ke 3 pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar jam 19.00 Wib, Dengan Sdr. SUGIAONO mendatangi di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo;
  - Sdr. BANU membeli 2 poket kecil dengan harga perpoketnya Rp 200.000,- jadi total uangnya Rp 400.000,-. Beli pada hari dan tanggal lupa, mendatangi di Bengkel tempat Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo;
  - Sdr. MUL TEMPE membeli 2 poket kecil dengan harga Rp 200.000,- dan Rp 250.000,-, Beli pada hari dan tanggal lupa dengan mendatangi di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo;
  - Dan untuk selebihnya sudah laku terjual kepada pembeli yang Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) tidak kenal yang datang di Bengkel tempat Sdr. ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN (ALM) bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo, Sehingga sabu yang dibeli seberat  $\pm 10$  gram tersebut tinggal 2 poket yang masing - masing berisikan  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram , Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa cara ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dalam menjual barang berupa 2 poket narkoba jenis sabu kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. BANU, dan Sdr. MUL TEMPE tersebut yaitu



dengan cara menawarkan kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. BANU, dan Sdr. MUL TEMPE kemudian disetujui dan langsung dibayar;

- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa dalam menjual barang 2 poket berupa narkoba jenis sabu tersebut mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,-;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa keuntungan dalam menjual barang 2 poket berupa narkoba jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- s/d Rp. 200.000,- tersebut belum digunakan sudah disita oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;
- Bahwa saat saksi melakukan Introgasi terhadap ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN menjelaskan bahwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dalam menjual barang berupa narkoba jenis sabu tersebut sejak 1 bulan ini;
- Bahwa benar foto atau gambar dibawah ini adalah barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto  $\pm 0,060$  gram;
  - b. 1 (satu) pipet bekas pakai yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto  $\pm 0,001$  gram;
  - c. 1 (satu) bendel plastic klip.
  - d. 1 (satu) kotak bekas tempat rokok.
  - f. 1 (satu) Unit HP android.
  - g. Uang senilai Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang ditemukan saksi sewaktu menggeledah ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN pada Hari Selasa, tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07134/NNF/2024 atas nama Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati,



S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

**BARANG BUKTI YANG DITERIMA :**

- 20927/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
- 20928/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram

**KESIMPULAN**

- 20927/2024/NNF.- dan 20928/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

**SISA BARANG BUKTI**

- 20927/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,113$  gram;
- 20928/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,030$  gram.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo dan saat tertangkap oleh petugas Polisi sendiri sedang mengecat kompresor;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan petugas Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh petugas polisi saat melakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo. ditemukan barang bukti berupa :  
2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing :  
1).  $\pm 0,133$  gram;



2).  $\pm 0,050$  gram;

Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram.

1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam.

2 (dua) Unit HP.

Uang tunai Rp 1.600.000,.

- Bahwa barang berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo;
- Bahwa yang menyimpan barang bukti berupa berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut adalah Terdakwa, pada Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB dengan maksud dan tujuan supaya tidak ada orang yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa barang berupa berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut dalam kekuasaan Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing seberat  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram Ditemukan di kardus dalam lemari dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram, 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam, 2 (dua) Unit HP, Uang tunai Rp 1.600.000,- ditemukan di tas cangklong saya yang saya cantolkan ditembok Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. HITTO dengan cara membeli;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. HITTO pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Sekitar jam 15.00 Wib, Dibawah jembatan layang di Gilang Taman Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. HITTO tersebut asalnya 10 Poket kemudian laku terjual, sisanya tinggal 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat masing- masing netto  $\pm 0,133$  gram dan  $+ 0,050$  gram;
- Bahwa barang berupa narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN kepada Sdr. HITTO sebanyak  $+ 10$  gram seharga Rp. 8.000.000,-;
- Bahwa terdakwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN dalam membeli barang berupa narkoba jenis sabu kepada Sdr. HITTO tersebut belum dibayar lunas dan rencananya akan dibayar jika barangnya laku terjual;
- Bahwa barang berupa 10 Poket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh dari terdakwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN tersebut sudah terjual, sisanya tinggal 2 (dua) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing Netto  $\pm 0,050$  gram dan  $+ 0,133$  gram;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing Netto  $\pm 0,050$  gram dan  $+ 0,133$  gram tersebut rencananya dijual Terdakwa;
- Bahwa barang berupa 2 (dua) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing Netto  $\pm 0,050$  gram dan  $+ 0,133$  gram tersebut akan Terdakwa jual teman kerjan Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,-;
- Bahwa barang berupa 6 poket narkoba jenis sabu yang laku terjual tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. BANU, Sdr. MUL TEMPE dan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual barang berupa 2 poket narkoba jenis sabu yang laku terjual kepada :
  - Sdr. SUGIONO membeli  $\pm 2$  gram ( 2 poket ) dan yang 1 poket /  $\pm 1$  gram sudah dibayar secara tunai dengan harga Rp 950.000,-
  - Sdr. BANU membeli 2 poket kecil dengan harga perpoketnya Rp 200.000,- jadi total uangnya Rp 400.000,-. Beli pada hari dan tanggal lupa , mendatangi di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo.
  - Sdr. MUL TEMPE membeli 2 poket kecil dengan harga Rp 200.000,- dan Rp 250.000,- , Beli pada hari dan tanggal lupa dengan

Halaman 23 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo.

- Dan untuk selebihnya sudah laku terjual kepada pembeli yang saya tidak kenal yang datang di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo, Sehingga sabu yang saya beli seberat  $\pm 10$  gram tersebut tinggal 2 poket yang masing-masing berisikan  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram, Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram.,-;
- Bahwa cara Terdakwa dalam menjual barang berupa 2 poket narkotika jenis sabu kepada teman-temannya tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tawarkan kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. MUL TEMPE, Sdr. BANU kemudian disetujuhi dan langsung dibayar;
- Bahwa dalam menjual barang berupa 2 poket narkotika jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,-;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam menjual barang berupa 6 poket narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.600.000,- tersebut belum Terdakwa gunakan sudah disita oleh Penyidik sebagai Barang Bukti;
- Bahwa Terdakwa dalam menjual barang berupa narkotika jenis sabu tersebut sejak 1 bulan ini;
- Bahwa benar foto atau gambar dibawah ini adalah barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing :
    - 1).  $\pm 0,133$  gram;
    - 2).  $\pm 0,050$  gram;
  - Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram.
  - 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam.
  - 2 (dua) Unit HP.
  - Uang tunai Rp 1.600.000,.
- Bahwa yang ditemukan sewaktu menggeledah Terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing:
  - a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
  - b. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram

Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  gram

- Uang Tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam;
- 2 (dua) buah handphone;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Petugas polisi pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB, di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo dan saat tertangkap oleh petugas Polisi sendiri sedang mengecat kompresor;
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilanjutkan petugas Polisi melakukan penggeledahan badan Terdakwa di Bengkel Jl. Bungurasih Barat No.172, Sidoarjo dan ditemukan barang bukti berupa :

2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing :

1).  $\pm 0,133$  gram;

2).  $\pm 0,050$  gram;

Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram.

1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam.

2 (dua) Unit HP.

Uang tunai Rp 1.600.000,.

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan barang berupa narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. HITTO dengan cara membeli pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, Sekitar jam 15.00 Wib, Dibawah jembatan layang di Gilang Taman Sidoarjo;
- Bahwa benar Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis sabu dari Sdr. HITTO tersebut asalnya 10 Poket kemudian laku terjual, sisanya tinggal

Halaman 25 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



2 (dua) kantong plastic berisikan Kristal putih warna putih dengan berat masing- masing netto  $\pm 0,133$  gram dan + 0,050 gram;

- Bahwa benar barang berupa narkoba jenis sabu yang dibeli terdakwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN kepada Sdr. HITTO sebanyak + 10 gram seharga Rp. 8.000.000,-; namun belum dibayar lunas dan rencananya akan dibayar jika barangnya laku terjual;
- Bahwa benar barang berupa 10 Poket narkoba jenis sabu yang dibeli oleh dari terdakwa ARIF RAHMAN BIN ACHMAD CHOZIN tersebut sudah terjual, sisanya tinggal 2 (dua) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing Netto  $\pm 0,050$  gram dan + 0,133 gram yang rencananya dijual Terdakwa;
- Bahwa benar barang berupa 2 (dua) poket plastik transparan berisi narkoba jenis sabu dengan berat masing- masing Netto  $\pm 0,050$  gram dan + 0,133 gram tersebut akan Terdakwa jual teman kerjan Terdakwa dengan harga Rp. 250.000,-;
- Bahwa benar barang berupa 6 poket narkoba jenis sabu yang laku terjual tersebut Terdakwa jual kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. BANU, Sdr. MUL TEMPE dan orang yang tidak dikenal oleh terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa dalam menjual barang berupa 2 poket narkoba jenis sabu yang laku terjual kepada :
  - Sdr. SUGIONO membeli  $\pm 2$  gram ( 2 poket ) dan yang 1 poket /  $\pm 1$  gram sudah dibayar secara tunai dengan harga Rp 950.000,-
  - Sdr. BANU membeli 2 poket kecil dengan harga perpoketnya Rp 200.000,- jadi total uangnya Rp 400.000,-. Beli pada hari dan tanggal lupa , mendatangi di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo.
  - Sdr. MUL TEMPE membeli 2 poket kecil dengan harga Rp 200.000,- dan Rp 250.000,- , Beli pada hari dan tanggal lupa dengan mendatangi di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo.
  - Dan untuk selebihnya sudah laku terjual kepada pembeli yang saya tidak kenal yang datang di Bengkel tempat saya bekerja yaitu di bengkel Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo , Sehingga sabu yang saya beli seberat  $\pm 10$  gram tersebut tinggal 2 poket yang masing - masing berisikan  $\pm 0,133$  gram dan  $\pm 0,050$  gram , Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  Gram,-;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara Terdakwa dalam menjual barang berupa 2 poket narkoba jenis sabu kepada teman-temannya tersebut yaitu dengan cara Terdakwa tawarkan kepada Sdr. SUGIONO, Sdr. MUL TEMPE, Sdr. BANU kemudian disetujui dan langsung dibayar dan dalam menjual barang berupa 2 poket narkoba jenis sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 400.000,-;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07134/NNF/2024 atas nama Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 20927/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
- 20928/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram

## KESIMPULAN

- 20927/2024/NNF.- dan 20928/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SISA BARANG BUKTI

- 20927/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,113$  gram;
- 20928/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,030$  gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sebagai berikut :

Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 27 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



Atau

Kedua : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi, yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa Arif Rahman Bin Achmad Chozib (alm) telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Arif Rahman Bin Achmad Chozib (alm), ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa Arif Rahman Bin Achmad Chozib (alm), yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya dengan identitas telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu bagian unsur tanpa hak atau melawan hukum, bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, dan bagian unsur narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa yang bersangkutan tidak memiliki hak atas sesuatu barang untuk dikuasai ataupun untuk dimiliki, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang telah diundangkan dalam lembaran negara, sehingga setiap warga negara Indonesia atau setiap orang yang berada dalam wilayah negara kesatuan Indonesia dianggap telah mengetahui tentang berlakunya undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan sub bagian unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila secara keseluruhan ataupun hanya sebagian dari bagian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan yang telah dilakukan oleh si pelaku perbuatan, maka bagian unsur ini menjadi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas 65 (enam puluh lima) jenis / macam Narkotika dan diurutkan ke-8 (delapan) adalah: Ganja;

Menimbang, bahwa berlakunya undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dan didalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa hanya person atau badan hukum tertentu yang dapat bersentuhan dengan narkotika di wilayah hukum negara Indonesia setelah mendapatkan ijin dari Pemerintah Republik Indonesia (incasu Menteri Kesehatan Republik Indonesia), sehingga kepada siapapun yang tidak mempunyai ijin untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika, maka person atau badan hukum tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum dikarenakan tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang berhasil didapatkan dari beberapa alat bukti di persidangan :

Halaman 29 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Terdakwa menghubungi Saudara HITTO (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) untuk memesan gram Narkotika Golongan I jenis shabu. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Saudara HITTO di bawah jembatan layang di Gilang Taman Sidoarjo.
- Bahwa selanjutnya Saudara HITTO (DPO) menyerahkan barang berupa 10 (Sepuluh) Poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada Terdakwa, dengan harga masing-masing poket sebesar Rp. 8.00.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) sehingga total harganya adalah sebesar 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa membayar dengan cara transfer terlebih dahulu uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),- ke rekening Bank BCA dengan Nomor 7895380784 atas nama ASMUJIANI. Selanjutnya untuk sisa pembayaran tersebut, terdakwa dan HOTTO (DPO) sepakat bahwa terdakwa akan membayar apabila seluruh barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) Poket sudah laku semua.
- Bahwa selanjutnya setelah memperoleh barang berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang telah dipesan dari Saudara HOTTO (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) Poket, langsung terdakwa jual kepada :
  - Saudara SUGIONO (Penuntutan dalam Berkas Terpisah) sebanyak tiga kali dimana untuk waktu pembelian pertama dan kedua terdakwa sudah tidak ingat lagi, sementara untuk pembelian ketiga yakni pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 19.00 WIB di Bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo, Saudara SUGIONO membeli 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis shabu, dimana untuk 1 (satu) poket sudah dibayar oleh Saudara SUGIONO secara tunai dengan harga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan untuk 1 (satu) poket lainnya belum dibayar dan akan dibayar oleh saudara SUGIONO kepada Terdakwa apabila sudah laku terjual;
  - Saudara BANU (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) membeli 2 (dua) poket kecil dengan harga masing-masing poket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan total Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi di Bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo, dengan cara saudara BANU (DPO) membayar secara tunai

Halaman 30 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara BANU (DPO);
- Saudara MUL TEMPE (Termasuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO)) membeli 2 (dua) poket kecil dengan harga masing-masing poket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu yang terdakwa sudah tidak ingat lagi di Bengkel tempat Terdakwa bekerja di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo, dengan cara saudara MUL TEMPE (DPO) membayar secara tunai kepada terdakwa dan selanjutnya terdakwa menyerahkan 2 (dua) poket Narkotika Golongan I jenis shabu kepada saudara MUL TEMPE (DPO);
  - Bahwa selain dijual kepada Saudara SUGIONO, Saudara BANU (DPO), dan Saudara MUL TEMPE (DPO), Terdakwa juga menjual Narkotika Golongan I jenis shabu kepada pembeli lain yang terdakwa sudah tidak ingat lagi namanya;
  - Bahwa berdasarkan informasi masyarakat, kemudian pada hari Selasa tanggal 03 September 2024 sekira pukul 16.00 WIB datanglah saksi MUCHAMAD DANIEL MAHENDRA dan saksi RIZA FAHLEFI, yang mana keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yang sedang berada di Bengkel di Jl. Bungurasih Barat No. 172 Sidoarjo dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terhadap terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing:
      - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
      - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram
      - Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  gram
      - Uang Tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah)
      - 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam
      - 2 (dua) buah handphone
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi pembeli Narkotika Golongan I jenis shabu adalah untuk di Jual kembali. Setelah itu Terdakwa berserta barang bukti dibawa dan diamankan langsung ke Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 31 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 07134/NNF/2024 atas nama Terdakwa ARIF RAHMAN Bin ACHMAD CHOZIN (Alm), yang ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S.Farm, Apt, Filantri Cahyani, A.Md, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa :

## BARANG BUKTI YANG DITERIMA :

- 20927/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
- 20928/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram
- 19236/2024/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,103$  gram

## KESIMPULAN

- 20927/2024/NNF.- dan 20928/2024/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SISA BARANG BUKTI

- 20927/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,113$  gram;
- 20928/2024/NNF.- seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat netto  $\pm 0,030$  gram.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa dalam perbuatan tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika oleh karena Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dalam dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 32 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu pidana penjara;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Halaman 33 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby





Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing:
  - a. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
  - b. 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gram

Dengan jumlah total  $\pm 0,183$  gram

- Uang Tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam;
- 2 (dua) buah handphone;

Statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Terdakwa seorang Residiv;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Arif Rahman Bin Achmad Chozib (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal putih warna putih dengan berat netto masing-masing:
    - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,133$  gram
    - 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,050$  gramDengan jumlah total  $\pm 0,183$  gram
  - 1 (satu) sekrop terbuat dari sedotan warna hitam;
  - 2 (dua) buah handphone;*dirampas untuk dimusnahkan;*

Halaman 35 Putusan Nomor 2192/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).  
*dirampas untuk negara;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Rabu, tanggal : 19 Pebruari 2025, oleh Hakim Ketua Majelis : Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum dan Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Mohammad Tohir, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Terdakwa secara *Video Conference* didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum

Sih Yuliarti, S.H

Panitera Pengganti

Mohammad Tohir, S.H